

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam mempertahankan hukum pidana materil maka perlu dibuat peraturan hukum pidana formil untuk mengatur bagaimana cara mengajukan atau memperoses suatu perkara pidana ke pengadilan dan menjatuhkan hukuman oleh hakim jika ada seseorang terbukti dan meyakinkan melanggar aturan hukum pidana yang telah ditetapkan sebelum peraturan melanggar hukum itu terjadi.¹

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri oleh penyidik bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah akan diketahui nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup maka terdakwa harus dibebaskan. Namun sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan

¹ C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1987, h.317

alat-alat bukti yang ada maka terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatan salahnya.²

Berdasarkan Pasal 66 KUHAP menentukan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.³ Dalam sistem peradilan pidana (KUHP), beban pembuktian dan penuntutan ada pada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Ketentuan dari kedua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembuktian tindak pidana yang berkewajiban melakukan pembuktian dalam sidang pengadilan ada pada penuntut umum. Namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sistem pembuktiannya berbeda dengan sistem pembuktian yang diatur dalam KUHP. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 35 yang menentukan bahwa untuk kepentingan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 35 berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal

² M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, h. 273.

³ R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1979, h. 386

sebagai asas pembuktian terbalik.⁴ Dalam pelaksanaannya, penerapan sistem pembuktian terbalik tindak pidana money laundering (Pencucian Uang) menimbulkan beberapa kesulitan hal ini disebabkan karena belum adanya hukum acara yang khusus mengatur sistem pembuktian terbalik terhadap tindak pidana pencucian uang.

Penerapan sistem pembuktian terbalik memiliki dampak yang bertolak belakang, disatu sisi memberikan keseimbangan dalam pembuktian bagi terdakwa di depan majelis hakim, akan tetapi perubahan tersebut memberikan dilema sendiri bagi penuntut umum yang memiliki tugas untuk membuktikan dakwaannya.⁵ Namun yang pasti, dengan penerapan sistem pembuktian terbalik akan mempermudah kinerja penuntut umum untuk menjerat para pelaku tindak pidana pencucian uang yang semakin hari jumlahnya semakin meningkat.

Pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan hukum pada khususnya merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan keadaan hukum bagi masyarakat Indonesia, yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk

⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, h. 124

⁵ Mulyatno, *Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXII No 254 Januari 2007*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, 2006, h 45.

mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*). Hal ini di karenakan bank merupakan sektor yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/ menyamarkan asal usul suatu uang, Adanya globalisasi perbankan, maka melalui system perbankan uang hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi Negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka uang hasil kejahatan bergerak dari suatu Negara ke Negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke Negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat kuat.

Problematika pencucian uang yang dalam bahasa inggris dikenal dengan nama "*money laundering*" sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi. Problematik Pencucian uang ini sudah mendapat perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara, Sebagai suatu fenomena kejahatan yang dinamakan "*organized crime*" , ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak

kerugian yang ditimbulkan. Bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen dan di pihak lain dapat dijadikan sarana membiarkan melakukan kejahatan pencucian uang.

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah berkaitan dengan masalah Pemberantasan Tindak Pidana. Salah satunya yaitu terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menjadi perhatian hampir semua negara di dunia adalah dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang teknologi, membuat semakin meningkat pula kejahatan *Money Laundering* atau Pencucian Uang dalam aspek keuangan, yang berada dalam ruang lingkup internasional. Selain itu, pelaku tindak pidana Pencucian Uang ini juga mempunyai banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan 'bersih' dan 'sah menurut hukum'. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku Money Laundering untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional.

Berbagai macam penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dikarenakan begitu banyaknya faktor-faktor yang menjadi pendorong maraknya perkembangan kegiatan pencucian uang di berbagai negara.

Remy Sjahdeini, mengungkapkan sedikitnya ada sembilan faktor pendorong, yaitu :⁶

a. Faktor pertama adalah globalisasi.

Dalam hal ini terjadinya globalisasi memang mengakibatkan para pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan sistem financial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya.

b. Faktor kedua adalah cepatnya perkembangan teknologi.

Perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara.

c. Yang ketiga adalah mengenai ketentuan kerahasiaan bank.

Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang illegal.

d. Faktor keempat adalah dimungkinkannya oleh ketentuan

perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau anonim.

e. Faktor kelima adalah munculnya jenis uang baru yaitu electronic

money atau E-money, yaitu sehubungan dengan maraknya

⁶ Sjahdeini, op. cit., hal.12-16. dalam Tinjauan hukum, Benny Swastika, FH UI 2011

electronic commerce atau e-commerce melalui internet. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui jaringan internet ini biasa disebut sebagai cyber-laundering.

- f. Faktor keenam adalah karena dimungkinkannya praktek pencucian uang dengan cara yang disebut layering atau pelapisan. Dengan cara ini, pihak yang menyimpan dana di bank bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu . Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut di sebuah bank.
- g. Faktor ketujuh, karena berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara lawyer dengan kliennya, dan antara akuntan dengan kliennya.
- h. Faktor kedelapan adalah karena seringkali pemerintah yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktek pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan negara tersebut.
- i. Faktor kesembilan adalah karena tidak adanya dikriminalisasi perbuatan pencucian uang di sebuah negara. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas praktik Pencucian Uang telah menjadi perhatian internasional.

Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing – masing negara untuk mencegah dan memberantas praktik Pencucian Uang termasuk dengan cara melakukan kerjasama internasional, baik melalui forum bilateral maupun multilateral. Dalam konteks kepentingan Nasional ditetapkan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan maupun perbankan.

Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu Negara untuk memberantas praktek pencucian uang adalah dengan membentuk undangundang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas. Jika dilihat dari sistem Pemidanaannya, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam undang-undang No 8 Tahun 2010 banyak berbeda dengan aturan umum KUHP yang menjadi induknya. Adanya perbedaan itu dapat dibenarkan secara yuridis, artinya masih dapat dibenarkan dilihat dari sistem pidanaaan yang berlaku saat ini di Indonesia. Namun sangat disayangkan, pengaturan pada undang-undang 8 Tahun 2010 ini tidak dalam satu pola pidanaaan yang sama, tidak konsisten dan ada yang kontradiktif.

Bahkan ada yang sama sekali tidak disertai dengan aturan/pedoman pemidanaan. Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah yuridis dan kesulitan/kejanggalan dalam praktek penegakan hukum. Didasarkan pertimbangan bahwa pada tahap legislatif/ formatif sebagai tahap yang paling strategis dalam pelaksanaan hukum pidana, karena apabila pada tahap legislative ini terjadi kesalahan atau kelemahan maka akan menghambat upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahap berikutnya yaitu eksekusi. Di Indonesia khususnya sudah di undangkan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu UndangUndang No. 25 Tahun 2003 Jo UndangUndang No. 8 Tahun 2010. Dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan kajian terhadap Penerapan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna).

Pemilihan pokok masalah yang demikian, didasarkan pertimbangan bahwa pada tahap legislatif sebagai tahap yang paling strategis dalam pelaksanaan hukum pidana, karena apabila pada tahap legislatif terjadi kesalahan atau kelemahan maka akan menghambat upaya pemberantasan tindak pencucian uang. Pentingnya mengkaji pokok permasalahan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lintas Negara dan sudah lama

menjadi perhatian dunia internasional, serta mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, juga dapat merugikan Negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian khususnya pembangunan nasional Negara berkembang.

Berdasarkan Uraian Latar belakang diatas adapun yang menjadi judul dalam penelitian ini adalah :” **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No. 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna)**”

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Penanganan Pekara Tindak Pidana Pencucian uang di Kepolisian Daerah Aceh?
2. Apakah hambatan dalam proses penyidikan Pencucian Uang di Kepolisian Daerah Aceh dan bagaimana solusinya?
3. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Putusan No. 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penanganan tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam proses penyidikan Pencucian uang di Polda Aceh dan solusinya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap perkara Tindak Pidana

Pencucian Uang berdasarkan Putusan No. 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna

Sedangkan manfaat Penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam pemecahan permasalahan yang timbul di tengah masyarakat. penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana. Adapun manfaat yang didarapkan dari hasil penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pencucian uang dalam perkembangannya sangat erat hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan suatu gambaran kepada masyarakat tentang kekuatan dan dasar hukum yang timbul dari tindak pidana pencucian uang.

3. Manfaat akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori atau kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, dapat dijadikan sebagai pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak, setelah teori atau butiran pendapat tersebut diharapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan masukan external bagi penulis pada karya ilmiah penelitian.⁷ Seorang Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep bath sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah .⁸

Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting karena teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat hukum sampai kepada landasan filosofi yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori huku secara jelas.⁹

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menyusun dan mengklarifikasikan penemuan dalam penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini. artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang

⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hal. 80

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, kencana prenada media, Jakarta, 2010, Hal. 35

⁹ Satjipto Rahardjo, *ilmu hokum*, citra aditya bakti, bandung, 2010, Hal. 24

sesuai dengan objek yang harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.

Suatu penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan. Oleh karena itu suatu teori atau kerangka teoritis mempunyai pelbagai kegunaan antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mempertajam atau mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Mengembangkan sistem klasifikasi, fakta, membina struktur konsep- konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
- d. Memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang oleh karena diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin fakta tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk pada kekurangan-kekurangan yang ada pada pengetahuan si peneliti.¹⁰

Hukum adalah ketentuan yang menjadi peraturan hidup atau masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan sebagai ketentuan yang menetapkan sesuatu

¹⁰ Soekanto, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981, hal. 7.

diatas yang lain, yaitu menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, adalah menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan. hukum didefenisikan sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut sebagai akibat (sanksi) hukum didalamnya.

Menganalisis permasalahan yang di kemukakan dalam penelitian ini, maka dapat digunakan beberapa teori yang relefan, yaitu teori kepastian hukum (positivisme) dan teori pembedanaan

a. Teori kepastian hukum (*Positivisme Theory*)

Teori kepastian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum (*Legal Positivisme*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori hukum murni menurut Hans Kelsen adalah :

Sebuah teori ilmu hukum positif yang berusaha menjawab pertanyaan apakah hukum itu, tetapi bukan pertanyaan apakah hukum itu seharusnya. Teori hukum murni mengkonsentrasikan diri pada hukum semata-mata dan berusaha membebaskan ilmu pengetahuan dari campur tangan ilmu pengetahuan asing seperti psikologi dan etika. Hukum tidak bisa dijadikan objek penelitian sosial Karena itu objek tunggalnya adalah menentukan apa yang dapat diketahui secara teoritis tentang setiap jenis hukum pada tiap waktu dan dalam serial keadaan.¹¹

Hukum menurut Hans Kelsen adalah tata aturan (*Order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*Rules*) tentang perilaku manusia. Dengan

¹¹ Jimmy Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, Hal. 7

demikian hukum tidak menunjuk pada suatu aturan tunggal, tetapi sebagai seperangkat aturan (*Rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Sebatian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.

Kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.¹²

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup masyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum, betapapun setiap kepentingan yang ada didalam masyarakat perlu dipertimbangkan untuk dituangkan dalam aturan yang bersifat umum tersebut agar kepentingan itu dapat dilindungi. Pada masyarakat modern aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kentingan-kepentingan itu adalah undang-undang.¹³

¹² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1996, Hal. 15

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Grenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 136

Hukum senantiasa akan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani dan melakukan suatu tindakan. Dengan adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian kepastian hukum menyangandung dua makna, adalah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan bersifat umum itu setiap individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh penyelenggara Negara dan individu.

Undang-undang dirumuskan secara baik, namun realitanya undang-undang tidak akan pernah lengkap dikarenakan kehidupan masyarakat yang terus mengalami perubahan. Selain itu pembentuk undang-undang tidak mungkin memenuhi segala pernyataan hukum yang timbul dari kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, tidak ada satu undang-undang yang senantiasa mengikuti pandangan dan hubungan masyarakat yang terus mengalami perubahan.¹⁴

L. J. Van Apeldorn menjelaskan bahwa undang-undang tidak dapat memberikan kepastian hukum dalam arti mutlak, selama masih ada pertanyaan yang tidak terjawab oleh undang-undang, dan meskipun undang-undang telah memberi jawaban, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut biasanya masih dapat ditafsirkan bermacam-macam.

¹⁴ L. J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pranay Paramita, Jakarta, 2004, H. 112

Hukum itu mencari untuk memecahkan soal, yakni dengan mempertimbangkan kedua jenis kepentingan yang bertentangan sehingga terdapat keseimbangan. Dengan demikian hukum adalah upaya penyelesaian masalah yang adil, yaitu dengan berupaya untuk mengadakan keseimbangan antartara kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh sebanyak-banyaknya apa yang patut diterima dan hakikatnya tidak dapat member kepuasan kepada semua pihak.

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, consistent dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil, merupakan hukum buruk.¹⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa kepastian hukum terwujud apabila sebanyak-banyak undang-undang tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Dengan kata lain, substansi undang-undang yang mengatur suatu hal perbuatan atau peristiwa tertentu tidak saling bertentangan (kontradiksi) dengan substansi hukum yang juga diatur dalam undang-undang lainnya.

¹⁵ Cat Kansil, Christine, Et, Al, KANUs Istilah Hukum, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2009, H. 385

b. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”¹⁶ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”¹⁷

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Menurut pendapat Hadjon,

¹⁶ Padmo Wahyono, Guru Pinandita, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, h. 67

¹⁷ Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, h. 72

kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl,

Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah „*rechtsstaat*“ itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "The Rule of Law", yaitu:

1. *Supremacy of Law.*
2. *Equality before the law.*
3. *Due Process of Law.*

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "The International Commission of Jurist", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang

makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “The International Commission of Jurists” itu adalah: 1. Negara harus tunduk pada hukum. 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.¹⁸

. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara „rule of law” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan “*rule of law*” dalam arti materiel yaitu “*the rule of just law*”. Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel.

Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu

¹⁸ Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1962, h. 9.

menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah "*the rule of law*" oleh Friedman juga dikembangkan istilah "*the rule of just law*" untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang "*the rule of law*" tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap "*the rule of law*", pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah "*the rule of law*" yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide „*rechtsstaat*“, bukan „*machtsstaat*“. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum

dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*. Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Oleh karena itu menurut Lunshof, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan. Salah satu lembaga peradilan tersebut adalah Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan fungsi yang dijalankan peradilan, yaitu untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan pencapaian tujuan hukum, ketertiban dan keadilan sosial bagi seluruh warga Negara.

c. Teori Pidana

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :¹⁹

¹⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghlmia Indonesia, Surabaya, 1992, H. 16.

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atas dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Salah satu alat atau cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Persoalannya kemudian ialah, “apakah dasar dari pembedanaan”? Dengan kata lain, apa alasannya untuk membenarkan penjatuhan pidana oleh penguasa.

Alasan penjatuhan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sangat bergantung pada tujuan pembedanaan sebagai sasaran pembedanaan yang dijatuhkan kepada pelaku delik.²⁰ Alasan pembedanaan dalam hukum pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan, yang termasuk dalam teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.²¹

- 1) Teori Absolute atau *vergeldings Theorieen* (pembalasan).

²⁰ Syamsul Fahtoni, *Pembaruan Sistem Pembedanaan*, Setara Press, Yogyakarta, 2018, h. 41.

²¹ E.Y. Kanter dan Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1982, h59.

Teori ini menjelaskan dasar dari pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, sebab kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi korban. Diantaranya ahli hukum yang menganut teori ini, yaitu Imanuel Kant, Hegel, Stahl.

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana. Pada teori ini tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan bagi terpidana. Pertimbangan untuk pemidanaan hanyalah masa lampau, maksudnya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan.²²

Teori pembalasan dapat dibedakan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu :²³

- 1) Pembalasan berdasarkan tuntutan mutlak dan ethica, teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, yang menyatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat.
- 2) Pembalasan bersambut (dialiektis), teori ini dikembangkan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Oleh karena itu,

²² *Ibid.*, h. 59.

²³ *Ibid.*, h59-60

kejahatan-kejahatan mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat.

- 3) Pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aesthetich*), teori ini dikemukakan oleh Herbart, yang mengatakan bahwa pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat, sebagai akibat dari kejahatan, untuk memidana penjahat, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.
- 4) Teori pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan (agama). Teori ini dikemukakan oleh Stahl, yang menyatakan bahwa kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri-keadilan Tuhan dan harus ditiadakan. Karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat, demi terpeliharanya pri-keadilan Tuhan.
- 5) Pembalasan sebagai kehendak manusia. Menurut ajaran ini, pemidanaan merupakan kehendak manusia, sudah menjadi tuntutan alam bahwa siapa saja yang melakukan kejahatan, maka ia akan menerima sesuatu yang jahat.

Dari kelima bentuk pembalasan di atas, bentuk pembalasan oleh Roeslan Saleh dibedakan dalam 2 (dua) kelompok. Pertama, pembalasan bersifat metafisis. Kedua, pembalasan bersifat empiris.²⁴ Pembalasan bersifat metafisis oleh karena didasarkan pada postulat bahwa suatu delik harus

²⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1987, h. 28-31

dibalas. Roeslan Saleh membedakan pembalasan bersifat metafisis ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:²⁵

- a) Bentuk bersifat keagamaan. Menurut pendapat ini kejahatan dipandang sebagai suatu dosa yang dilakukan terhadap Tuhan. Dan hanya dengan menebus dosa itu sajalah pejahat dapat diampuni dan dengan cara demikian ia dapat kembali dalam keadaan suci di hadapan Khaliknya. Wewenang memidana dilimpahkan kepada kekuasaan-kekuasaan di dunia yang akan bertindak sebagai pelaksanaan perintah Tuhan.
- b) Bentuk pembalasan yang berkaitan dengan ide mengenai ketertiban hukum atau kesusilaan atau estitika yang berlaku mutlak.

Secara konkrit pembalasan bersifat metafisis berisikan hal-hal sebagai berikut:²⁶

- a) Reaksi atas perbuatan pidana selalu an semata-mata berupa suatu derita yang dengan sengaja ditimpakan. Dengan demikian yang disebut tindakan, asas oportunitas, penghukuman bersyarat, dan lain-lain seperti itu tidak dapat diterima oleh konsepsi ini.
- b) Hanya mereka yang bersalah atas dilakukannya perbuatan sajalah yang dapat dijatuhi derita.

²⁵ *Ibid.*, h. 31.

²⁶ *Ibid.*, h. 32.

- c) Pidana harus selalu seimbang dengan berat ringannya delik dan atau kesalahan pembuatnya.
- d) Pidana tidak dapat ditarik kembali.
- e) Ukuran pemidahaan harus konsisten. Delik yang sama (salahnya sama, berat ringannya sama) akan dipidana sama pula.

Pembalasan secara metafisis yang ekstrim sekarang ini tidak banyak lagi pengikutnya, tetapi bukan pula berarti bahwa dalam praktek pandangan ini tidak memainkan peranan penting. Sedangkan pembalasan bersifat empiris adalah penyesuaian dengan perasaan tidak senang dan dendam yang ada pada korban delik atau orang lain dalam masyarakat. Hal ini hampir sama dengan yang disebut dengan *vrij subsosialitas* yaitu keadaan minus dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh delik. Disebut empiris oleh karena untuk pembalasan ini tidak ada keharusan yang bersifat metafisis yang didasarkan pada postulas yang *apriori*. Apakah dan bagaimana seharusnya pembalasan itu sepenuhnya bergantung pada kebutuhan pembalasan menurut kenyataan, dan kepada goncangan yang senyatanya ada, yang ditimbulkan oleh delik pada korban serta masyarakat.

Ada empat dasar motif dari pembalasan bersifat empiris, yaitu : (a) Pembalasan sebagai suatu pelepasan emosi secara terorganisir. Dikatakan sebagai suatu delik telah menimbulkan emosi-emosi pada korban dan atau orang lain yang harus diperhatikan pemerintah (b) Pembalasan sebagai alat untuk mengganti kerugian yang telah

ditimbulkan pada korban (c) Pembalasan sebagai suatu reaksi terhadap perasaan pembuat delik yang butuh kesalahannya lunas (d) Pembalasan sebagai alat untuk memuaskan korban dan atau publik.²⁷

2) Teori Relative atau *Doel Theorieen* (teori tujuan).

Teori ini dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Teori ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan Pemidanaan itu, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan (*ne peccetur*).²⁸

Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan, terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan untuk menakuti-nakuti calon penjahat atau penjahat yang bersangkutan, untuk memperbaiki penjahat, untuk menyingkirkan penjahat atau prevensi umum. Berbeda dengan teori pembalasan, teori tujuan mempersoalkan akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat.²⁹

Teori ini berprinsip bahwa dalam penjatuhan pidana, maka hal terpenting bukan terletak pada penjatuhan pidana, melainkan dilihat dari sesuatu yang ingin dihasilkan dari pelaksanaan pemidanaan tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, teori *utilitarian* menekankan bahwa

²⁷ *Ibid.*, h. 34

²⁸ E. Y. Kanter dan Sianturi S.R, *Op. Cit.*, h. 61.

²⁹ *Ibid.*, h. 61.

dalam penjatuhan pidana terdapat 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai, yaitu

.³⁰

a) *Prevensi umum (General Preventie)*

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan kejahatan. Memberikan hukuman pidana pelaku tindak pidana, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana.

b) *Prevensi khusus (Speciale Preventie)*

Prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana adalah agar terpidana jangan mengulangi perbuatannya. Pidana dimaksudkan untuk memperbaiki sikap dan perilaku dari pelaku tindak pidana yang berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Andi Hamzah berpendapat bahwa prevensi umum yang terkandung dalam teori relatif (nisbi) menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.³¹

Feurbach seorang filsuf penganut teori ini menerangkan pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, UNDIP, Semarang, 1984, h. 52.

³¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, h. 34.

akan membatalkan niat jahatnya.³² Sementara itu Van Hamel berpendapat prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.³³

Berdasarkan tujuan dari ppidanaan yang terkandung dalam teori tujuan, Karl O. Cristiansen, sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi, terdapat beberapa ciri-ciri dari teori tujuan (*utilitarian*) adalah sebagai berikut:³⁴

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan kejahatan.
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yang kesejahteraan masyarakat.
- c) Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku.
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e) Pidana melihat kemuka (prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tindak membantu

³² Djoko Prakoso, *Hukum Penitentier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hal. 47.

³³ *Ibid* h. 36.

³⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h. 17.

pengecahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3) Teori gabungan atau *Verenegings Theorieen*

Teori ini mengajarkan dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan akan tetapi, di samping diakui pula sebagai dasar pidana adalah tujuan dari pada hukum. Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidana. Teori ini mengajarkan dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pidana itu adalah tujuan dari pada hukum.³⁵ Menurut E. Utrecht dalam Djisman Samosir, teori gabungan dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:³⁶

- a) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b) Teori menggabungkan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan perbuatan si terhukum.

³⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1998, H. 56

³⁶ Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nusa Aulia, Bandung, 2016, H. 164.

c) Teori menggabungkan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan satu dengan lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan.

Mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, maka teori-teori pemidanaan yang telah diuraikan cukup relevan digunakan untuk memberikan arahan dan jawaban atas masalah yang ada dalam penelitian sehingga dapat dilakukan analisis yang mendalam mengenai pencapaian tujuan sistem peradilan pidana oleh lembaga pemasyarakatan melalui pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang telah diuraikan, maka fungsi pidana baik bersifat retributif maupun yang bersifat *utilitarian* dapat diartikulasikan dan dintegrasikan terhadap pelaksanaan fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini perlu diingat bahwa dalam perkembangan teori pemidanaan telah terjadi pergeseran orientasi pemidanaan, yakni dari prinsip menghukum (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah ide pembinaan (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Kerangka Konsep

Konsepsi merupakan defenisi operasional dari intisari objek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Konsep termasuk bagian dari sebuah teori. Konsep dapat diartikan pula perencanaan yang dapat membuat korelevanan hubungan terhadap realitas.

Tujuan dari konsepsi sendiri agar penulis terhindar dari kesalah pahaman ataupun kesalah pengertian penafsiran terhadap setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Pemberantasan korupsi sudah sedemikian mengkhawatirkan karena lebih banyak anggota masyarakat yang pesimistis dibandingkan dengan mereka yang optimistis. Sikap sebagian besar aparat dan pejabat pemerintahan serta pimpinan elit politik dan masyarakat yang memperlihatkan kecenderungan untuk membiarkan saja berlangsungnya kegiatan korupsi, meskipun sudah mencapai tahap yang membahayakan bangsa dan negara, merupakan tanda-tanda mulai terjadinya degenerasi dalam pemikiran dan jati diri kita sebagai bangsa yang mampu mengatur kehidupan bangsa dan negaranya serta memajukan kesejahteraan rakyatnya.

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif dapat dilakukan dengan 4 (empat) pendekatan atau strategi yaitu:

1. Pendekatan hukum
2. Pendekatan budaya
3. Pendekatan ekonomi
4. Pendekatan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.

Melalui pendekatan hukum, pemerintah telah menggulirkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan hal-hal yang telah dicantumkan dalam berbagai ketentuan yang ada tersebut, serta melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan yang ada guna meningkatkan keberhasilan tujuan yang diharapkan. Pendapat bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh peraturan yang buruk telah ada sejak dahulu kala. Sebagaimana dikemukakan oleh Syed Hussein Alatas,³⁷ bahwa seorang pembaru Cina yang bernama Wang An Shih (1021 – 1086) terkesan oleh dua sumber korupsi yaitu *bad laws and bad man*. Namun, *bad man* terkesan lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan *bad law*.³⁸ Buktinya,

³⁷ Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption*, Singapore : Times International, 1980, halaman 7. Lihat juga : Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, H. 40.

³⁸ Sudarto, *Hukum dan Hakim Pidana*, Bandung : Alumni, 1977, H. 152.

peraturan-peraturan tentang pemberantasan korupsi silih berganti dibuat, tetapi korupsi dalam segala bentuknya dirasakan masih tetap mengganas. Itulah sebabnya, perbaikan atau penyempurnaan aturan hukum di bidang korupsi tetap dilakukan untuk makin mempersempit celah hukum yang ada. *Melalui pendekatan budaya*, strategi pemberantasan korupsi harus diarahkan pada pemberdayaan dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak korupsi terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Melalui pendekatan ekonomi, diharapkan terwujudnya peningkatan kemampuan ekonomi terutama masyarakat lapisan bawah. Hal ini disebabkan karena perkembangan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan konglomerasi dan kalangan menengah, akan tetapi justru yang paling utama ditentukan secara signifikan oleh kemampuan golongan ekonomi lemah. Pendekatan untuk meningkatkan kemampuan sektor riil akan meningkatkan perkembangan ekonomi makro. Melalui pendekatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan, menunjukkan dengan jelas bahwa kelemahan mendasar dalam sektor ini sangat menentukan pelaksanaan strategi pemberantasan korupsi selama ini dan terutama sekali untuk masa-masa mendatang. Langkah-langkah atau pendekatan tersebut, memerlukan dukungan yang luas dan kuat dari seluruh masyarakat sehingga dalam hal ini peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki

komitmen anti korupsi perlu dikedepankan dengan bantuan dan arahan dari KPTPK.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil penelusuran bahwa penelitian tentang berdasarkan hasil penelitian di pustakaan Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara, terhadap judul tesis **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No. 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna) ”** Keaslian penelitian di kemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang akan dihadapi belum pernah di pecahkan oleh peneliti terlebih dahulu, atau di nyatakan dengan tegas beda penelitian ini dengan yang sudah pernah dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan deskriptis analitis yang mengarah pada metode pendekatan Yuridis normatif. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statory Approach*) yang dilakukan Dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menyangkut dengan isu hukum.

2. Metode Pendekatan

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field Research*), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Lebih

jelasnya, sumber data primer dan sekunder, yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan mengadakan wawancara.

b. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), terdiri dari bahan-bahan hukum, yang meliputi:

a) Bahan hukum primer, berupa:

UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang no. Tentang Pencucian Uang

b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

c) Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

3. Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Aceh dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini adalah karena pertimbangan data statistik kasus pencucian uang relatif tinggi, tingkat ketelitian dan kesempurnaan penyelesaian oleh penyidik unit tindak pidana pencucian uang kepolisian Daerah Aceh seharusnya lebih baik.

Terdapat perbedaan mendasar dalam pengertian antara "populasi dan sampel" dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di-tetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian populasi diwilayah tertentu, jumlah pegawai dalam organisasi tertentu dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin difahami lebih mendalam "apa yang terjadi" di dalamnya. Pada situasi sosial atau obyek penelitian ini peneliti dapat

mengamati secara mendalam aktifitas (*activity*) orang – orang (*actor*) yang ada pada tempat (*place*) tertentu³⁹.

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri – ciri yang sama, misalnya semua polisi⁴⁰.

Adapun teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*.

Purposive Sampling adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjeleajahi obyek / situasi sosial yang diteliti⁴¹.

4. Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field Research*), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Lebih jelasnya, sumber data primer dan sekunder, yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, dapat diuraikan sebagai berikut:

b) Sumber data primer

³⁹ Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Pendidikan Bandung: Alfabeta, hal 297 - 298

⁴⁰ Amiruddin, S,H., M.Hum, Dr. H. Zainal Asikin, SH., S.U. 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Taja Grafindo Persada, h. 95

⁴¹ Sugiyono, Op. Cit . h 300

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan mengadakan wawancara.

c) Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), terdiri dari bahan-bahan hukum, yang meliputi:

d) Bahan hukum primer, berupa:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
4. Undang-undang Tentang Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang No 8 Tahun 2010. Tentang Pencucian Uang

e) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

f) Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan Dengan menelusuri bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara melakukan penelusuran terhadap referensi hukum berupa buku-buku, majalah, tesis, dan juga

karya ilmiah lainnya. serta melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori-toeri, dalil atau ketentuan hokum yang relefan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep, mengembangkan batasan konsep dan teori.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu : metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik

pengumpulan data dilakukan dokumentasi. Analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.⁴²

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2012, H. 9

BAB II

PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG DI KEPOLISIAN DAERAH ACEH

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah tindak pidana didalam bahasa belanda merupakan salinan dari "*strafbaar feit*". Simon menerangkan bahwa "*strafbaar feit*" adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴³ Kemudian Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁴

Pengertian tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli hukum. Antara pengertian satu dengan yang lain secara umum dibagi menjadi dua kelompok. Yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidanaan pertanggungjawaban pidana dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁴⁵ Salah satu contoh pengertian yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana adalah schaffmeister yang diterjemahkan oleh J.E Sahetapy. Dia mengatakan : "Suatu

⁴³ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan ke 5, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993) hal. 56

⁴⁴ Ibid., h. 56

⁴⁵ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h.

perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana.

Akan tetapi, hal itu juga tidak berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. Untuk itu, diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas, yaitu perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela”.⁴⁶

Dalam pengertian tindak pidana dalam karya ilmiah ini, perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Moeljatno sendiri yang mengatakan bahwa perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁷

Meskipun ada perbedaan istilah antara “perbuatan” (*handeling*) dan “fakta” (*feittindak* pidana), Belanda lebih memilih tindak pidana, dimana alasan ini terdapat dalam notulasi komisi *De Wal*. Dalam catatan tersebut, pengertian *feit* mencakup *omne quod fit*, jadi keseluruhan kejadian (perbuatan), termasuk kelalaian serta situasi dan kondisi yang relevan.⁴⁸

⁴⁶ 4 Schaffmeister, N Keijzer dan PH. Sitorus, Hukum Pidana, Cetakan ketiga, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2011), h.26

⁴⁷ 5 Ibid., h.54

⁴⁸ Jan Rummelink, Hukum Pidana (komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 85.

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsure-unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung

- 1) Kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping adanya kelakuan dan akibat, untuk adanya tindak pidana biasanya diperlukan adanya
- 2) Hal ihwal yang menyertai perbuatan. Selain dua diatas ada unsure lain dalam suatu tindak pidana yaitu
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif dan unsur melawan hukum yang subjektif. ⁴⁹

Dalam *strafbaar feit* tidak terdapat unsur kesalahan sebab perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat yang dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar.

Pada saat ini, lebih dari sebelumnya, pencucian uang atau dalam istilah bahasa inggrisnya disebut *money laundering*, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan international. ⁵⁰

Sebelum mengemukakan pengertian pencucian uang, terlebih dahulu dikemukakan perkembangan kejahatan dan kaitanya dengan pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan yang mendunia.

⁴⁹ Moelyatno, Asas-asas Hukum, op.cit., h. 57

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Cetakan ke 2 (Jakarta; Penerbit Kreatama, 2007) h. 1

Dewasa ini kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitasnya maupun kecanggihannya.

Demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia. Akibatnya, kejahatan tersebut menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek social, ekonomi, maupun budaya. Mengingat kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, wajar ada suatu ungkapan : kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita. Artinya, sejak dulu hingga kini, orang selalu membicarakan kejahatan, mulai dari yang sederhana (kejahatan biasa) sampai yang sulit pembuktiannya. Bahkan dalam sejarahnya, kejahatan sudah ada sejak nabi adam.⁵¹

Kejahatan merupakan sebuah istilah yang sudah lazim dan populer di kalangan masyarakat Indonesia atau crime bagi orang Inggris. Howard Abadisky menulis bahwa kejahatan sering dipandang sebagai *mala in se* atau *mala prohibita*. *Mala in se* menunjuk kepada perbuatan yang pada hakekatnya adalah kejahatan, contohnya pembunuhan. Sedangkan *Mala prohibita* menunjuk kepada perbuatan yang oleh negara ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang (*unlawful*).⁵²

Menurut Mardjono Reksodiputro (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, 1993:1-2), sebagian masyarakat Indonesia mengartikan kejahatan sebagai pelanggaran atas hukum pidana, baik dalam undang-

⁵¹ Ibid., h. 2

⁵² Arief Amrullah, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering), Cetakan ke 3, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010) h. 2.

undang pidana maupun dalam perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana.⁵³

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru, akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat termasuk kejahatan pencucian uang. Ternyata problematic uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena yang menyangkut, terutama dunia kejahatan yang dinamakan “organized crime”, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan.⁵⁴

Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, tetapi di pihak lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus merajalela. Asal muasal pencucian uang berasal dari Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Mayer Lansky, orang Polandia. Lansky seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*). Demikianlah asal muasal muncul nama “money laundering”.⁵⁵

⁵³ Ibid., h. 4

⁵⁴ Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Cetakan ke 1, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2008), h 1

⁵⁵ Ibid., h.1

Namun pada oktober 1931 ia dihukum dengan pidana penjara selama sebelas tahun dipenjara Alcatraz setelah dinyatakan bersalah melakukan penggelapan pajak. Namun ia bukan dihukum karena terbukti bersalah melakukan kejahatan asal (*predicate crime*), seperti pembunuhan, pemerasan, penjualan minuman keras tanpa izin, pelacuran, perdagangan orang dan sebagainya.⁵⁶

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromats* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil perjudian dan hasil pelacuran.⁵⁷

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkotik dan obat bius yang mencapai milyaran rupiah. Karenanya, kemudian muncul istilah “*narco dollar*”, yang berasal dari uang haram hasil perdagangan narkotik.⁵⁸

⁵⁶ Philips Darwin, *Money Laundering, Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Ilmu, 2012) h. 13

⁵⁷ *Ibid*, h. 2.

⁵⁸ A.S. Mamoedin, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Cetakan pertama, (Jakarta: Rafflesia, 1997), dikutip dari Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian... op.cit.*, h. 2

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini banyak bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang disebabkan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalulintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul suatu dana.

Dengan adanya globalisasi perbankan dana hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak dari suatu negara ke negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat bergerak ke negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank yang sangat ketat.

Sehubungan dengan masalah itu sudah tercatat lebih dari 80 kali konferensi internasional yang dimulai pada tahun 1825 hingga 1970. Konferensi tersebut membahas tentang mengatasi persoalan kejahatan. Tidak sampai disitu, konferensi PBB selanjutnya juga membahas seputar *The Crime Prevention and the Treatment of Offenders*. Berturut turut⁵⁹ pada tahun 1975, konferensi diselenggarakan di Geneva. Konferensi tersebut menyetujui sebuah deklarasi tentang *the Protection of All Person from Torture and laid the basis for a code ethics for law enforcement officials*. Pada tahun 1980, konferensi diselenggarakan di Caracas,

⁵⁹ Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian...op.cit.,h. 5.*

konferensi tersebut membahas *crime trends and prevention strategies, juvenile justice, crime and the abuse of power and the treatment of prisoners*.⁶⁰ Pada tahun 1985, konferensi diselenggarakan di Milan yang menyepakati tentang *the Milan Plan of Action calling on the International community to address socio-economics factor relevant to the commission of crime*. Pada tahun 1990, konferensi diselenggarakan di Havana yang membicarakan isu-isu tentang *theft of archaeological treasures, the dumping of bazardous wastes in oceans, drug trafficking and the link between drug abuse and the rise of AIDS among prisoners*. Pada tahun 1995, konferensi diadakan di Cairo yang membicarakan tindakan tindakan *to combat transnational crime, terrorism and violence against women, conducted and unprecedented debate on corruption of public officials, led by a panel of expert*. Terakhir diselenggarakan di Vienna mulai tanggal 10 sampai dengan 17 April 2000. Tema konferensi tersebut adalah *Crime and Justice, meeting the Challenges of the 21st century*. Bahkan, kongres PBB ke 5 tentang *prevention of Crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Jenewa mulai tanggal 1 sampai tanggal 12 September 1975 telah memfokuskan pembicaraan mengenai *crime as business at the national and transnational levels yang meliputi organized crime, white collar crime, dan corruption*. *Crime as business* itu diakui

⁶⁰ Ibid., h. 5

sebagai ancaman yang serius terhadap masyarakat dan ekonomi nasional dibandingkan dengan bentuk kejahatan tradisional.⁶¹

Apa yang dibicarakan dalam Kongres PBB tersebut pada dasarnya merupakan respons atas perkembangan kejahatan, baik dalam skala nasional maupun transnasional, termasuk kejahatan pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan ekonomi yang menjadikan bank atau non-bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pencucian uang. Adapun tujuan utama dilakukannya money laundering ini adalah untuk menghasilkan keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut.

Menurut suatu perkiraan baru-baru ini, hasil dari kegiatan money laundering di seluruh dunia, dalam perhitungan secara kasar, berjumlah satu triliun dollar setiap tahun.⁶²

Dana-dana tersebut akan digunakan oleh pelaku untuk membiayai kegiatan kejahatan selanjutnya. Berdasarkan uraian diatas timbul pertanyaan “apakah yang dimaksud dengan money laundering tersebut?” terdapat bermacam-macam pengertian mengenai money laundering, namun semua tetap dalam satu tujuan untuk menyatakan bahwa money laundering merupakan salah satu jenis kejahatan yang potensial dalam mengancam berbagai kepentingan baik dalam skala nasional maupun internasional.

⁶¹ Ibid., h. 6

⁶² Ibid., h. 8

Money laundering merupakan sebuah istilah yang pertama kali pertama digunakan di Amerika Serikat. Istilah tersebut menunjuk kepada pencucian hak milik mafia, yaitu hasil usaha yang diperoleh secara gelap yang dicampurkan dengan maksud menjadikan seluruh hasil tersebut seolah-olah diperoleh dari sumber yang sah.

Financial Action Task Force on Money laundering (FATF) merumuskan money laundering adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.⁶³

Pengertian pencucian uang (money laundering) telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum . Menurut welling, “money laundering” adalah: *“Money laundering is quite simple the process by which one counceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate”*.⁶⁴ Sedangkan Fraser mengemukakan bahwa: *“Money laundering is quite simple the process through with ‘dirty’ money proceed of crime, is washed through*

⁶³ Ibid, h. 9

⁶⁴ 3 Sarah N. Welling, “Smurfs, Money Laundering and the United States Criminal Federal Law”. Dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss. *The Money Trail (Confiscation of Preceed of Crime, Money laundering and Cash Transaction Reporting)*, Sidney: The Law Book Company Limited, 1992, dikutip dari Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian...* op.cit., h. 13

*'clean' or legitimate sources and enterprises so that the 'bad guys' may more safe enjoy their ill gotten gains.'*⁶⁵

Kemudian pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan yang dimaksud dengan Pencucian Uang adalah "segala perbuatan yang memenuhi unsureunsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini". Selanjutnya bab II Undang-undang tersebut, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 3 menyatakan bahwa:⁶⁶

"setiap orang yang menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk , menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)".

⁶⁵ David Fraser. Lawyer, Guns and Money, Economics and Ideologi on the Money Trail, dalam op.cit., Brent Fisse, David Fraser and Graeme Coss, hlm. 66, Dikutip dari Adrian Sutendi, Tindak Pidana Pencucian... ibid.

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), h. 6

Pasal 4 “setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 5 (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Didalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi
- b. Penyuapan;

- c. Narkotika;
- d. Psikotropika
- e. Penyelundupan tenaga kerja
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Kemudian angka (2) masih pasal yang sama menyebutkan bahwa: Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Dari beberapa penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah

kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindakan kejahatan dengan cara terutama memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (financial system) sehingga apabila uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.

Dari beberapa pengertian money laundering diatas penulis dapat memberikan suatu pengertian kesimpulan dari money laundering adalah kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil dari kejahatan agar seolah-olah nampak berasal dari uang atau sumber yang sah dengan tujuan untuk menghindari penuntutan dan penyitaan terhadapnya.

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶⁷

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan

⁶⁷ Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang education, Yogyakarta, H. 18

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yg melanggar larangan tersebut. Perbuatan

tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁶⁸

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana peristia pidana, dengan istilah:6

1. *Strafbaar feit* adalah peristia pidana.
2. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman.
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Delik dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:7

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggar dan perbuatan.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenaidelik, yakni:9 Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana). Lanjut moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagi berikut:10 *strafbaarfeit* itusebenarnya adalah “suatu

⁶⁸ <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>

kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristia hukum dan sebagainya itu adalah mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaarfeit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaarfeit* di maksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.²³ Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatanyang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada

pidana tanpa peraturan yang lebih dahulu). Tindak pidana merupakan dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melaan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Secara umum, *money laundering* merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana.⁹ Kegiatan pencucian uang melibatkan pencucian uang yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi

seringkali dilakukan bersama-sama yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*.⁶⁹

Pencucian uang dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi. Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/ Perbankan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang. Kejahatan kerah putih dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihannya teknologi mulai dari manual hingga *extra sophisticated* atau supercanggih yang memasuki dunia maya (*cyberspace*) sehingga kejahatan kerah putih dalam pencucian uang disebut dengan *cyber laundering* merupakan bagian dari *cybercrime* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan *electronic banking* yang cukup.

Karena perkembangan terhadap pencucian uang sangat pesat khususnya dalam transaksi perbankan hingga merugikan perekonomian negara, maka pemerintah bersama DPR membuat beberapa Undang-Undang mengenai masalah pencucian uang dalam transaksi perbankan dengan harapan dapat meminimalisir dan/atau memberantas TPPU. Beberapa Undang-Undang tersebut sebagai berikut: (1). UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; (2). UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Bank Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa aturan lain yang dapat menunjang terhadap pemberantasan pencucian uang. Walaupun

⁶⁹ Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti. Bandung, h 100

Pemerintah bersama DPR telah membuat beberapa regulasi mengenai TPPU tetapi Pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang masih marak terjadi terkhususnya pada TPPU.

Yang menjadi dasar atau produk hukum tindak pidana pencucian uang yang diterapkan di Indonesia antara lain :

1. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada pasal 3 Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5 (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2). Kitab Undang – Undang hukum pidana. Pada pasal 209 Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

- 1) Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud untuk membujuknya supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- 2) Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat oleh sebab atau karena pejabat itu dalam jabatannya sudah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 418

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang member hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

1. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Pasal 5 angka 1 Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

1. Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pasal 3

1) Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank

Indonesia.

- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 65

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan serta denda sekurang-kurangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 66

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2. Undang – Undang RI Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan system nilai tukar. Pada

Pasal 3

1. Bank Indonesia berwenang meminta keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukan oleh Penduduk.

2. Setiap Penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 6

Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diancam dengan pidana denda sekurangkurangnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Undang – Undang RI Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001.⁷⁰

Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

⁷⁰ Dr. H. Juni Shafrien Jahja, Widyaiswara, Luar Biasa Kejaksaan RI, *Melawan Money Laundering. Mengenal, mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang*. Pustaka Utama Grafiti , Jakarta, 2006, h. 25

puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)

Pasal 2

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (tahun) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

C. Faktor Penyebab Pencucian Uang

Menurut Sarah N. Welling, money laundering dimulai dengan adanya dirty money atau “uang kotor” atau “uang haram”.⁷¹ Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, yakni melalui cara pengelakan pajak (tax evasion) dan cara melanggar hukum. Yang dimaksud dengan pengelakan pajak adalah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh.

⁷¹ Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), cetakan ke satu, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2003), h. 1

Sedangkan kalau cara-cara yang melanggar hukum teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain, penjualan obat-obat terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug trafficking*), penjualan gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arm trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*suggling of contraband alcohol, tobacco, and pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets atau people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).⁷²

Pada saat ini, undang-undang tentang pencucian uang di berbagai negara telah memperluas objek pencucian uang tidak hanya yang berasal dari perdagangan narkoba saja. Hal ini sesuai dengan anjuran Financial Action Task Force sebagaimana dimuat dalam laporannya tahun 1990 yang menyatakan antara Lain:⁷³ *Each country consider extending the offence of drug money laundering to any other crimes for which there is a link to narcotics: an alternative approach is to criminalize money laundering based on serious offences, and/or all offences that generate a significant amount of proceeds, or on certain serious offences.* Sebenarnya di antara berbagai kegiatan yang bersangkutan dengan pengumpulan uang haram secara internasional yang berasal dari drug trafficking bukanlah sumber yang utama. Porsi utama dari uang panas tersebut berasal dari *tax*

⁷² Vincenzo Ruggeiro, *Organized and Corporate Crime in Europe*, Aldershot, Dartmouth, Departement of Justice Canada, Solicitor General Canada, dikutip dari Adrian Sutendi, *Tindak Pidana Pencucian...* op.cit., h. 16

⁷³ Financial Action Task Force on Money laundering, *Report 1990*, hal. 16 dikutip dari Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian...* op.cit., h.8

evasion, capital flight, dan dari irregular or hidden economies yang dibedakan dari *the overtly criminal economies*. Flight capital termasuk flight capital atas uang yang disediakan oleh negara maju (developed countries) bagi negara berkembang (developing countries) dalam bentuk bantuan keuangan (financial aid), yang tidak dibelanjakan atau diinvestasikan di negara yang bersangkutan, tetapi kemudian kembali kepada negara-negara berkembang tersebut sebagai illegally exported capital. Uang ini sering ditempatkan di Bank luar negeri yang justru telah memberikan kredit tersebut. Dengan demikian objek pencucian uang adalah segala tindak pidana yang diatur didalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 khususnya pasal 2, termasuk didalamnya adalah kejahatan korupsi, penggelapan, perdagangan manusia, narkoba dan sebagainya. Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Artinya, sepintas lalu kejahatan ini tidak menimbulkan korban sehingga berbeda dari kejahatan perampokan, pencurian, pembunuhan yang menimbulkan kerugian bagi korbanya.³⁰ Namun, benarkah pencucian uang tidak menimbulkan korban, kita ketahui dahulu faktor-faktor dari kejahatan ini. Philips Darwin menjelaskan faktor-faktor penyebab pencucian uang antara lain:⁷⁴

1. Globalisasi Sistem Keuangan Pada 200, Executive Director UN Offices For Drug Control And CrimePrevention Pino Arlacchi menyatakan bahwa globalisasi telah mengubah sistem

⁷⁴ Ibid, h. 22.

keuangan internasional menjadi impian seorang pencuci uang, dan proses kriminal ini mencuri miliaran dolar pertahun dari pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian kesehatan financial di setiap negara dari pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian kesehatan financial di setiap negara berdampak kepada stabilitas pasar global.

2. Kemajuan Teknologi Pencucian Uang dipengaruhi kemajuan teknologi, terutama internet yang menghilangkan batas-batas negara. Akibatnya kejahatan transnasional akan mudah dilakukan dan bersifat transnasional.
3. Peraturan Kerahasiaan Bank
4. Aturan Mengenai Nama Samaran atau Anonim Ketentuan Perbankan di suatu negara yang memperbolehkan penggunaan nama samara atau anonym bagi nasabah (individu dan korporasi) adalah salah satu penyebab terjadinya money laundering.
5. E-Money Elektrik Money tidak terlepas dari maraknya electroneic commerce melalui internet. Praktik pencucian uang yang menggunakan jaringan internet disebut cyber laundering. Banyak kegiatan jual beli atau kegiatan perbankan yang tidak perlu face-to-face.
6. Layering Dengan tehnik layering, nasabah atau deposan bank bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut. Ia

hanya bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanat kebijakan amanat dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang di sebuah bank.

7. Aturan Hukum Tentang Kerahasiaan Hubungan Ini adalah aturan hukum mengenai kerahasiaan hubungan pengacara dan kliennya, juga akuntan dan kliennya. Dana simpanan di bank-bank sering di atasnamakan suatu kantor pengacara. Padahal, Undang-undang negara maju melindungi kerahasiaan hubungan klien dan pengacara.
8. Pemerintah Yang Tidak Serius Pencucian uang terjadi karena pemerintah dari suatu negara kurang serius dalam membenahi sistem perbankan yang sering digunakan dalam tindak pidana ini. Pemerintah secara sengaja memberikan praktek pencucian uang berlangsung dalam sistem keuangan negaranya. Uang haram kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan dan memperoleh keuntungan.
9. Tidak Ada Tindakan Perintah suatu negara sangat mungkin mengkriminalisasi perbuatan pencucian uang. Apalagi kalau negara tersebut tidak memiliki undangundang tentang menyatakan bahwa pencucian uang adalah kejahatan yang harus diatasi

Dalam praktek pencucian uang, prosesnya bias berbeda-beda dan sangat kompleks sekali. Pada dasarnya, pencucian uang melibatkan 3

(tiga) tahapan yang saling independen dan sering terjadi secara simultan yakni dimulai dari placement, layering dan integration.⁷⁵

1. *Placement* Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk kedalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk kedalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan global atau international. Pada tahap placement, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misalnya, hasil yang diperoleh dari perdagangan narkoba yang pada umumnya terdiri atas uang yang berdenominasi kecil dalam tumpukan-tumpukan yang besar dan lebih berat daripada narkobanya sendiri, dikonversi kedalam denominasi uang yang lebih besar. Kemudian uang itu didepositokan langsung kedalam suatu rekening di bank, atau digunakan untuk membeli sejumlah instrument-instrumen

⁷⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian...* op.cit., h.33

moneter seperti cheques, money orders, dan lain-lain kemudian menagi uang tersebut serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening di lokasi lain. Placement dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari bisnis yang sah. Proses placement ini merupakan titik yang paling lemah dari perbuatan pencucian uang.

2. Layering Layering diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan fiktif (shell company) dengan memanfaatkan ketentuan rahasia di bank. Jadi, dalam layering, pekerjaan dari pihak pencuci uang (launderer) belum berakhir dengan ditematkannya uang tersebut kedalam sistem keuangan dengan melakukan placement, seperti diterangkan diatas. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang

ditempatkan di suatu bank, tetapi tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu, akan sangat menarik perhatian otoritas moneter negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan menjadi perhatian para penegak hukum. Oleh karena itu, setelah dilakukan placement, maka uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari suatu bank ke bank lain, dan dari negara satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau para penegak hukum. Teknik lain dari layering ialah membeli efek (saham dan obligasi), kendaraan, dan pesawat terbang atas nama orang lain. Kasino sering juga digunakan karena kasino menerima uang tunai. Sekali uang tunai tersebut dibelikan chips dari kasino tersebut, maka dana yang telah dibelikan chips tersebut dapat ditarik kembali dengan menukarkan chips tadi dengan cek yang dikeluarkan oleh kasino tersebut. Singkatnya, pelapisan adalah proses memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan yang kompleks untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana ilegal tersebut. Pelapisan dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening

perusahaanperusahaan fiktif dengan memanfaatkan keuntungan atau rahasia bank.

2. Integration Integration yaitu upaya yang dilakukan dengan cara menggunakan uang yang telah “dicuci” melalui placement maupun layering kemudian dialihkan kedalam kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses integration ini terjadi apabila proses layering berjajalan dengan baik. Para pencuci uang dapat memilih penggunaanya dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam bisnis real estate, barang-barang mewah, atau perusahaan-perusahaan. Singkatnya tahap ini adalah upaya menetapkan suatu landasan sebagai penjelasan abash (*legitime explanation*) bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang diputihkan melalui penempatan maupun pelapisan dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan selanjutnya.

D. Pelaksanaan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Kepolisian Daerah Aceh

Di dalam Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa organisasi kepolisian disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3)]. Jenjang di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Mabes Polri dan ditingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah disingkat Polda. Di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki jenjang ke kesatuan wilayah yang disebut dan disingkat Polwil/Polwiltabes, Polres/Polresta dan Polsek/Polsekta yang setiap jenjang atau tingkatan memiliki unsur-unsur. Berdasarkan Keppres No. 70 Tahun 2002 tersebut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri memiliki unsur-unsur yang terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan
- b. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf
- c. Unsur Pelaksana Pendidikan dan atau/Pelaksana Staf Khusus
- d. Unsur Pelaksana Utama Pusat
- e. Satuan organisasi penunjang lainnya.

Selain jenjang di tingkat Mabes Polri untuk jenjang di tingkat kewilayahan di atur dalam pasal 26 Keppres No. 70 Tahun 2002 yang substansinya mengatur tentang Struktur Organisasi dan Unsur-unsur di

tingkat Polda, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda). Unsur-unsur pada tingkat Polda, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelaksana Staf;
- c. Unsur Pelaksana Pendidikan/Staf Khusus dan Pelayanan;
- d. Unsur Pelaksana Utama.
- e. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksanaan Staf Kewilayahan Polri Wilayah yang disingkat Polwil.

Sehingga segala pertanggungjawaban penyelenggaraan kepolisian oleh organisasi tingkat bawah dilakukan berjenjang sampai tingkat atas (Mabes Polri), seperti Polsek bertanggungjawab kepada Polres, Polres bertanggungjawab kepada Polwil, Polwil bertanggungjawab kepada Polda dan Polda bertanggungjawab kepada organisasi ditingkat Mabes, baik secara struktural maupun fungsional. Selain itu hubungan yang bersifat horizontal atau menyamping dengan organisasi kepolisian tingkat daerah bersifat koordinatif atau bantuan, misalnya Polda dengan Polda, Polwil dengan Polwil hingga tingkat Polres dan Polse kdalam satu daerah maupun di luar daerah.

Peranan Penyidik Polri dalam sistem Peradilan Pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu: pemeriksaan pendahuluan Tugas-tugas penyidikan itu berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan,

penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi/tersangka, bantuan orang ahli.⁷⁶ Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam arti bahwa suatu penyidikan dilakukan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana Suatu perkara tindak pidana sampai ke tangan Penyidik Polri melalui 3 (tiga) kemungkinan yaitu :

1. Dilaporkan oleh si korban
2. Dilaporkan oleh saksi/masyarakat
3. Diketahui oleh polisi sendiri

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Sedangkan Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.⁷⁷

Peranan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain adalah menerima laporan dan pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, tindakan lain menurut hukum, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan

⁷⁶ Soedjono Dirdjosisworo, Polisi dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Majalah Bhayangkara No. 05 (101;-1988), h. 54.

⁷⁷ Baringbing Simpul, RE, Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, h. 55

penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan saat perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tentang penyidikan TPPU diatur dalam Bab VIII Penyidikan, penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dan penting sekali dipahami ketentuan Pasal 74 tentang perluasan penyidik dan Pasal 75 tentang bagaimana cara menyidik antara predicate offense dan money laundering-nya, dapat dilihat ketentuan sebagai berikut: Pasal 74: Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Penjelasan: Yang dimaksud dengan penyidik pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) BNN, serta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea

Dan Cukai Kementerian Keuangan RI. Penyidik Tindak Pidana Asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Pasal 75 Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan kepada PPATK. Dengan demikian, maka seharusnya antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang disusun dalam satu berkas yang nantinya didakwakan oleh Jaksa dalam bentuk atau susunan dakwaan kumulatif. Pasal 74 menyatakan secara limitatif tentang penyidik tindak pidana pencucian uang yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Pajak yang dalam penjelasannya tidak mencantumkan tentang Polisi Militer.

Penjelasan suatu Pasal perundangan adalah untuk memberikan suatu pedoman tentang apa yang ada dalam ketentuan batang tubuh (Pasalnya). Kalau tidak ada penjelasannya malah mungkin masih bisa menafsirkan secara autentik yang diperbolehkan dalam hukum pidana, yaitu bahwa penyidik adalah berdasarkan hukum acara dan atau perundang – undangan, disini bisa diartikan bahwa Hukum Acara Peradilan Militer termasuk yang berlaku. Namun dengan adanya penjelasan maka sudah sangat jelas bahwa yang dimaksudkan sebagai

penyidik adalah Kepolisian RI, Kejaksaan, KPK, BNN dan Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai. Dari ketentuan Pasal 74 tersebut diatas terutama dalam penjelasannya nampak tidak memungkinkan ada kewenangan penyidikan Tindak pidana pencucian uang oleh penyidik Polisi Militer dan ini menjadi suatu permasalahan. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 74 tersebut menyatakan Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Pajak baru mempunyai kewenangan penyidikan hanya berdasar UU TPPU tahun 2010 bukan sebelumnya. Maka perlu dipikirkan dasar hukum KPK menangani kasus pencucian uang yang terjadi pada tahun sebelum 2010 yang dalam praktik terjadi.⁷⁸

Tentang bagaimana cara menyidik antara tindak pidana asal dan TPPU maka harus dilihat ketentuan Pasal 75 di atas yaitu harus komulatif. Dari ketentuan Pasal 75 dipahami bahwa antara kedua tindak pidana ini terjadi *concursum realis (meerdadse samenloop)*, dan seharusnya antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang dalam satu berkas penyidikan, karena tentu sangat menyulitkan dan tidak strategis bila diatur dalam dua persidangan apalagi persidangan pengadilan yang berbeda antara pengadilan umum dan pengadilan khusus. Sebagai contoh bila tetap kaitkan bahwa dengan UU Peradilan Militer yang jelas bahwa Penyidik kepolisian atau BNN (misal terkait narkoba), tidak bisa menyidik tindak pidana narkotikanya, maka pertanyaan adalah apakah dimungkinkan BNN menyidik TPPU nya sedangkan tindak pidana asalnya

⁷⁸ Yenti Ganarsih, 2013, Tindak pidana Pencucian Uang dalam Teori dan Praktik, Makalah Seminar Nasional, Mahupiki, UNS, Surakarta.

tidak mempunyai kewenangan. Hal lain yang penting, bahwa penyidikan juga terkait dengan ketentuan tentang penundaan transaksi (Pasal 70), pemblokiran (Pasal 71), keterangan tentang harta kekayaan tersangka kepada pihak pelapor (Pasal 72), dimana dalam Ayat (5) dinyatakan harus dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian RI atau Kapolda.

Pasal 71 (1) : Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:

- a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. tersangka; atau
- c. terdakwa.

Penting dipahami bahwa terdapat ketentuan Pasal 71 Ayat (7): Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada pihak pelapor yang bersangkutan, pelapor dalam hal ini seperti Perbankan. Dalam ketentuan ini tidak seperti Hukum acara sebelumnya, pada saat proses sudah dilimpahkan ke penuntutan maka dengan sendirinya blokir dibuka dan dipindah ke rekening penampung di Kejaksaan, sekarang tidak dibenarkan lagi. Berkaitan tindak pidana pencucian uang memang sangat memberikan tekanan pada bagaimana pergerakan uang hasil tindak pidana, maka kita terutama penegak hukum harus hati-hati dengan pergerakan uang tersebut, jangan sampai karena kita memindahkan

rekening yang diblokir dengan melawan hukum, maka kita justru sebenarnya telah melakukan pencucian uang aktif. Dalam hal terjadi proses atau tahapan penegakan hukum terkait pemblokiran ini yang berpindah adalah penguasaannya saja tanpa memindah secara fisik rekening tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 dimana penyidik harus menggabungkan antara tindak pidana asal dan TPPU nya maka tentu kesulitannya memang menjadi lebih tinggi terutama karena harus menyidik dua tindak pidana sekaligus.

Selain unsur tindak pidana asal maka penyidik harus mencari bukti TPPU nya, baik unsur obyektifnya atau *actus reus* dan unsure subyektifnya. Kesulitan penyidik terutama untuk mencari bukti berkaitan dengan *Mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil tindak pidana dan terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Pembuktian inipun sulit, mengetahui atau cukup menduga apalagi bermaksud untuk menyembunyikan hasil tindak pidana, benar-benar harus didukung berbagai faktor terutama dari perilaku dan kebiasaan pelaku. Memang tidak mudah untuk memberantas tindak pidana pencucian uang apalagi dikaitkan dengan tindak pidana narkoba, karena ciri dari tindak pidana ini yang sulit dilacak (*untraceable crime*), tidak ada bukti tertulis (*paperless crime*), tidak kasat mata

(discernible crimes) selain itu dilakukan dengan cara yang rumit (inticate crimes). Tindak pidana pencucian uang akan semakin sulit terlacak kalau mereka menggunakan teknologi yang canggih yang pada akhirnya menjadikan tindak pidana pencucian uang bersifat sophisticated crimes. Dengan demikian diperlukan suatu peningkatan profesionalisme dan juga integritas para penegak hukum dalam mencari bukti yang sangat sulit sesuai dengan sifatnya yang *white collar crimes*.

Berkenaan dengan tugas penyidikan, harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan, dan untuk perkara pencucian uang bukanlah masalah mudah, apalagi harus dikaitkan dengan tindak pidana asalnya. Peran penyidik juga sangat dominan manakala berkaitan dengan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana ini dimanapun termasuk di luar negeri